



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SYAHFARIDA alias SYAHFARIDAH BINTI B. ZAHARI alias BUJANG ZAHRI, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 16 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Alpokat Indah Jalur III Nomor 22, RT.003 RW.017, Sungaibeliung, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2024 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 06 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **M. Saleh Bin H. Bakar** pada tanggal 27 April 1986 oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/07/V/1986, tertanggal 01 Mei 1986;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **M. Saleh Bin H. Bakar**, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang masing-masing bernama:

2.1. **Zulkarnain Bin M. Saleh**, lahir di Pontianak, tanggal 25 Agustus 1986;

2.2. **Zairul. Ak Bin M. Saleh**, lahir di Pontianak, tanggal 26 November 1988;

2.3. **Sulaiman Bin M. Saleh**, lahir di Pontianak, tanggal 25 Juni 1990;

2.4. **Dede Suryadi Bin M. Saleh**, lahir di Pontianak, tanggal 23 Desember 1993;

2.5. **Angga Aditya Bin M. Saleh**, lahir di Pontianak, tanggal 05 Desember 1996;

2.6. **Putri Shinta Cahyani Binti M. Saleh**, lahir di Pontianak, tanggal 26 Juli 2004;

2.7. **Putri Intan Maharani Binti M. Saleh**, lahir di Pontianak, tanggal 30 Januari 2007;

3. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **M. Saleh Bin H. Bakar**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2020 karena sakit, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-02032023-0009, tertanggal 03 Maret 2023;

Bahwa, Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **PUTRI INTAN MAHARANI BINTI M. SALEH**

Tempat, Tgl. Lahir: Pontianak, 30 Januari 2007

NIK : 6171037001070005

Umur : 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat tinggal di : Jalan Kom Yos Sudarso Gang Alpokat Indah Jalur III
Nomor 22, RT.003 RW.017, Kelurahan Sungai

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

5. Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **FERDY BIN AHMAD**

Tempat, Tgl. Lahir : Pontianak, 29 November 2004

NIK : 6171032911040008

Umur : 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Sopir

Tempat tinggal di : Jalan Kom Yos Sudarso Gang Sadpraja Jalur VI, RT.008 RW. 025, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan calon suaminya tersebut juga telah memiliki penghasilan lebih kurang Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa, anak Pemohon berstatus berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suaminya anak Pemohon berstatus perjaka dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Pemohon mengajukan dispensasi kawin tersebut, karena Pemohon khawatir anak Pemohon tersebut dan calon suami anak Pemohon tersebut melakukan perzinahan, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut;
12. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun upaya tersebut ditolak berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-886/Kua.14.01.01/PW.01/08/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 dengan alasan penolakan tersebut karena usia anak Pemohon belum sampai umur 19 (sembilan belas) tahun;
13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Putri Intan Maharani Binti M. Saleh**, lahir di Pontianak, tanggal 30 Januari 2007, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ferdy Bin Ahmad**, lahir di Pontianak, tanggal 29 November 2004;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Calon Mempelai Wanita (Putri Intan Maharani binti M. Saleh) dimohonkan dispensasi kawin, Calon Mempelai Pria (Ferdy bin Ahmad) dan kedua orang tuanya. Kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon mempelai Pria dan kedua orang tuanya mengenai risiko perkawinan anak Pemohon yang belum cukup 19 (sembilan belas) tahun dengan calon suaminya terkait :

1. Hak anak untuk menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. Adanya risiko terhentinya pendidikan bagi anak;

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak;
5. Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan tertutup untuk umum tanpa memakai atribut persidangan telah mendengarkan keterangan calon mempelai wanita yang dimohonkan dispensasi bernama **Putri Intan Maharani Binti M. Saleh** yang pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa, ia mengaku anak Pemohon yang bernama **Putri Intan Maharani Binti M. Saleh**;
- Bahwa, nama calon suaminya bernama **Ferdy Bin Ahmad**;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, ia dan calon suaminya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- Bahwa, calon suaminya bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah) perbulan namun walaupun demikian kedua orang tuaya akan membantu perekonomian calon suaminya;
- Bahwa, hubungan dengan calon suaminya sudah sangat akrab tidak bisa untuk dipisahkan karena sudah berhubungan selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, namun ditolak karena usia dengan calon suaminya belum cukup memenuhi usia perkawinan;

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia dengan calon suaminya sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa Hakim telah mendengarkan calon mempelai pria bernama **Ferdy Bin Ahmad** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah calon suami anak Pemohon yang bernama **Ferdy Bin Ahmad**;
- Bahwa, nama calon istrinya bernama **Putri Intan Maharani Binti M. Saleh**;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, ia siap menjadi bapak sekaligus menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, ia dan calon istrinya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- Bahwa, ia bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun walaupun demikian kedua orang tuanya akan membantu perekonomian bersama dengan calon istrinya;
- Bahwa, hubungan dengan calon istrinya sudah sangat akrab tidak bisa untuk dipisahkan karena sudah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, namun ditolak karena usia calon istrinya belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara anak calon suami dari anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon tidak keberatan, karena sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon dan telah menerimanya;

Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membantu anaknya dan calon menantunya baik dalam membina rumah tangga maupun dalam masalah ekonomi dan masalah lainnya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Syahfarida NIK 6171036607650006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Nikah an. M. Saleh bin H. Bakar dengan Syahfaridah binti Bujang Jahri, tanggal 1 Mei 1986 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. M. Saleh Nomor: 6171-KM-02032023-0009, tanggal 3 Maret 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon (Syahfarida) Nomor 6171030203230004 tanggal 2 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Penduduk an. Putri Intan Maharani Nomor 6171037001070005, tanggal 15 Februari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.5);

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Putri Intan Maharani Nomor 6171-LT-22062013-0091, tanggal 18 Juni 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama Putri Intan Maharani yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 56 Kecamatan Pontianak Barat, tanggal 15 Juni 2020 bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Penduduk an. Ferdy Nomor 6171032911040008, tanggal 8 Desember 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ferdy Nomor 9539/G/2011, tanggal 9 Mei 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Ijazah atas nama Ferdy yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun tahun pelajaran 2022/2023 program keahlian Teknik Elektronika, kompetensi Audio Video Kepala Madrasah Aliyah Program Bahasa tahun Pelajaran 2014/2015, tanggal 8 Mei 2023 bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga an. Ahmad Nomor 6171032807080012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 4 Juli 2024 bermeterai cukup dan telah

Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk



dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Formulir Pemeriksaan calon pengantin an. Putri Intan Maharani dan yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pontianak UPT Puskesmas Gang Sehat Jalan Tani Makmur tanggal 27 Agustus 2024, yang diperiksa oleh dr. Silvana D. Lumban Tobing yang diperiksa oleh dr. Silvana D. Lumban Tobing, bermeterai cukup dan telah dicap Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Formulir Pemeriksaan calon pengantin an. Ferdi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pontianak UPT Puskesmas Gang Sehat, tanggal 27 Agustus 2024 yang diperiksa oleh dr. Silvana D. Lumban Tobing dan diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas, Gang Sehat, bermeterai cukup dan telah dicap Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.13).

14. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor: B-886/Kua.14.01.01/PW.01/08/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, antara Putri Intan Maharani dan Ferdy, tanggal 19 Agustus 2024 bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Belum menikah an. Putri Intan Maharani Nomor: 581/24/SBL/IX/2024 yang dibuat pada tanggal 5 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Beliang, bermeterai cukup dan telah dicap Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Belum menikah an. Ferdy Nomor: 581/29/SBL/IX/2024 yang dibuat pada tanggal 5 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Beliang, bermeterai cukup dan telah dicap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.16);

B.Saksi :

1. Frazza Alysa bin Joko Probowo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk memohon Dispensasi Nikah anaknya yang bernama Putri Intan Maharani binti M. Saleh karena masih berusia kurang dari 19 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Putri Intan Maharani binti M. Saleh akan menikah dengan Ferdy bin Ahmad;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan kedua calon tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat karena umur calon mempelai perempuannya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa hubungan antara Putri Intan Maharani binti M. Saleh dan Ferdy bin Ahmad sudah sangat dekat karena sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan sering jalan bersama sehingga khawatir akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar norma agama sehingga harus segera dinikahkan ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Sopir Taksi yang mempunyai penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dan sanggup membiayai rumah tangganya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon Pemohon telah menerima dan merestui anaknya menikah

Halaman 10 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya karena hubungan antara keduanya sudah sangat dekat ;

- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak anak Pemohon sendiri bukan paksaan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

2. Mustafa bin Ismail, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk memohon Dispensasi Nikah anaknya yang bernama Putri Intan Maharani binti M. Saleh karena masih berusia kurang dari 19 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Putri Intan Maharani binti M. Saleh akan menikah dengan Ferdy bin Ahmad;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan kedua calon tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat karena umur calon mempelai perempuannya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa hubungan antara Putri Intan Maharani binti M. Saleh dan Ferdy bin Ahmad sudah sangat dekat karena sudah berpacaran sekitar 3 (tiga) tahun dan sering jalan bersama sehingga khawatir akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar norma agama sehingga harus segera dinikahkan ;

Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Sopir yang mempunyai penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dan sanggup membiayai rumah tangganya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon Pemohon telah menerima dan merestui anaknya menikah dengan calon suaminya karena hubungan antara keduanya sudah sangat dekat ;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Permohonan Pemohon adalah agar anak kandungnya yang bernama Putri Intan Maharani saat ini belum genap berusia 19 tahun diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Ferdy bin Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta saksi-saksi yaitu: (Prazza Alysa bin Joko Probowo), dan (Mustafa bin Ismail);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon yang berada di Kota Pontianak dan dengan demikian telah terbukti Pemohon dan anaknya yang bernama Putri Intan Maharani berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa M. Saleh adalah suami istri dengan demikian telah terbukti bahwa sejak April 1986 adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa M. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berstatus Cerai mati dengan memiliki 4 (empat) orang anak yang tinggal bersama Pemohon yaitu bernama Zairul AK, Dede Suryadi, Putri Sinta Cahyani dan Putri Intan Maharani (anak yang diminta Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Putri Intan Maharani adalah anak sah M. Saleh dan Pemohon yang lahir pada tanggal 30 Januari 2007 di Pontianak (umur 17 tahun 8 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Ijazah an. Putri Intan Maharani) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Putri Intan Maharani telah tamat SD Negeri 56 Kecamatan Pontianak Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ferdy) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ferdy bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ferdy) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ferdy adalah anak sah Ahmad dan Nurhasanah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Ijazah an. Ferdy) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ferdy telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun keahlian Teknik Elektronika kompetensi Teknik Audio Video;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Kartu Keluarga Ahmad) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ahmad adalah Kepala Keluarga, sedangkan Nurhasah adalah istri yang telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Dandy dan Ferdy dan tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan 13 (fotokopi Surat Rekomendasi dan Formulir Pemeriksaan Calon Mempelai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa kedua calon pengantin telah diperiksa kesehatan jasmani dan mental oleh dokter dengan rekomendasi keduanya sehat dan siap berumah tangga;

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Penolakan kehendak Nikah) telah dinilai oleh Majelis Hakim termasuk surat biasa/non akta dan berkaitan dengan Kekuatan pembuktian non akta/surat biasa yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka berdasarkan pasal 1881 ayat (2) KUH. Perdata kekuatannya diserahkan pada hakim, dan berdasarkan fakta di persidangan Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah ternyata bernasegelen dan bermaterai cukup (Vide Pasal 2 ayat [3] huruf a jo. Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai) dan tidak ternyata ada bukti lawan sehingga bukti Pemohon tersebut dinyatakan sebagai bukti tertulis yang sah di pengadilan yang membuktikan bahwa Pemohon telah ada usaha untuk mengurus perkawinan anaknya yang bernama Putri Intan Maharani dengan Ferdy di KUA Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun ditolak oleh KUA tersebut dikarenakan umur anak kandung Pemohon yang bernama Putri Intan Maharani yang kurang dari 19 tahun belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 (fotokopi Surat Keterangan belum menikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat dari Lurah, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa kedua calon pengantin telah berstatus belum menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Prozza Alysa binti Joko Prabowo) dan saksi 2 (Mustafa bin Ismail) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa;

- Bahwa Putri Intan Maharani adalah anak kandung Pemohon yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Ferdy;
- Bahwa proses pendaftaran pernikahan Putri Intan Maharani dengan Ferdy ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, karena Putri Intan Maharani belum 19 tahun;

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Ferdy dan Putri Intan Maharani telah menjalin hubungan cinta sekitar 3 tahun sampai sekarang dan hubungannya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa keinginan menikah ini adalah kehendak Putri Intan Maharani dan Ferdy bukan atas paksaan;
- Bahwa antara Putri Intan Maharani dengan Ferdy tidak ada hubungan darah dan atau hubungan semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Putri Intan Maharani gadis dan tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa, Putri Intan Maharani siap menjadi ibu rumah tangga jika menikah dengan Ferdy;
- Bahwa sebagai orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, siap untuk ikut bertanggung jawab apabila Putri Intan Maharani dan Ferdy memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga bila mereka memerlukan biaya untuk membiayai kesehatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Putri Intan Maharani binti M. Saleh adalah anak kandung Pemohon dengan M. Saleh, namun M. Saleh telah meninggal dunia;
2. Bahwa Putri Intan Maharani masih dibawah umur (17 tahun 7 bulan) akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ferdy bin Ahmad, namun telah ditolak oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat karena anak kandung Pemohon masih di bawah umur (belum berumur 19 tahun);
3. Bahwa hubungan antara calon suami dan calon istri sudah 3 tahun lebih dan sudah sangat erat dan sering jalan bersama;
4. Bahwa antara calon suami dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan atau hubungan semenda maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa, calon istri berstatus gadis dan tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak dalam lamaran orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan ini atas kehendak kedua calon pengantin bukan ada paksaan;
7. Bahwa, calon istri siap menjadi ibu rumah tangga jika menikah dengan Ferdy, begitu juga dengan Putri Intan Maharani siap berumah tangga jika menikah dengan Ferdy ;
8. Bahwa calon suami telah tamat Sekolah Menengah Kejuruan dan calon istri telah menamatkan Sekolah Dasar;
9. Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai sopir truck dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
10. Bahwa orang tua masing-masing, siap untuk ikut bertanggung jawab apabila calon suami dan calon istri memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga bila mereka memerlukan biaya untuk membiayai kesehatan mereka;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang Pemohon mohon Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama Putri Intan Maharani Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika Calon Mempelai Pria dan wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan apabila usia calon mempelai masih di bawah umur yang ditentukan, maka dapat memohon dispensasi kawin ke Pengadilan dengan disertai bukti-bukti bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dalam perkara ini terbukti bahwa Calon Mempelai Wanita yang merupakan anak Pemohon pada saat perkara ini diperiksa berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dan Calon Mempelai Pria berusia 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak menolak untuk menikahnya karena calon istri tersebut karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga untuk dapat menikahkan Calon Mempelai Wanita dengan Calon Mempelai Pria sebelum usianya genap 19 (sembilan

Halaman 17 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun harus ada putusan Pengadilan yang memberi dispesansi kepada Calon Mempelai Pria tersebut untuk menikah;

Bahwa dari keterangan Pemohon, Calon Mempelai Wanita dan Calon Mempelai Pria beserta kedua orang tuanya, terbukti bahwa kehendak untuk menikah antara Calon Mempelai Pria dengan Calon Mempelai Wanita adalah kehendak kedua mempelai yang selanjutnya disetujui oleh Pemohon dan kedua orang tua Calon Mempelai Pria karena Calon Mempelai Wanita dan Calon Mempelai Pria telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sudah sangat akrab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada paksaan kepada Calon Mempelai Wanita dan Calon Mempelai Pria untuk segera menikah;

Bahwa salah satu tujuan pernikahan (*maqosidhu al-nikah*) menurut syara' adalah *Hifzhu al-Nasl* (memelihara keturunan). Yang dimaksud memelihara keturunan adalah memelihara dan menjaga eksistensi dari anak-anak yang lahir dari sepasang laki-laki dan perempuan, tanpa melihat apakah anak tersebut lahir akibat pernikahan yang sah atau di luar pernikahan. Selain itu, salah satu *maqosidhu al-syar'i* juga mengharus setiap manusia memelihara keturunan (*Hifzhu al-Nasl*) dan memelihara jiwa (*Hifzhu al-Nafs*). Dalam perkara ini telah terbukti bahwa Calon Mempelai Wanita dan calon Mempelai Pria sudah sangat akrab dan sudah sering jalan bersama sehingga kalau tidak dinikahkan segera, dikhawatirkan akan melanggar norma-norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab karena Calon suami telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup dan calon istri secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah oleh karenanya maka sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَأَصْلِحُوا ذِي بَيْنِكُمْ وَأَسْكِنُوا مَن يَكْفُرًا وَسِعَ اللَّهُ رِزْقَهُ بِإِيمَانِ لَّيْسَ مِنَ الْكُفْرَانِ أَكْثَرُ عِلْمًا

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui";

Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya :

Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terbukti terdapat alasan yang mendesak bagi Calon Mempelai Wanita untuk segera dinikahkan dengan Calon Mempelai Pria. Oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dan Pengadilan memberi dispensasi kepada Calon Mempelai Wanita untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Mempelai Pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pertitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Putri Intan Maharani Binti M. Saleh**, lahir di Pontianak, tanggal 30 Januari 2007, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ferdy Bin Ahmad**, lahir di Pontianak, tanggal 29 November 2004;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul awal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)